

PENETAPAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI – KABUPATEN SUMEDANG

2025

Kpt 7 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TERPILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG TAHUN 2024

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 2/PL.02.7-BA/3211/2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No. 2234 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Nomor Urut 2 (dua) Dr. H. Dony Ahmad Munir, S.T., M.M. dan M. Fajar Aldila, S.H., M.Kn. dengan perolehan suara sah sebanyak 313.117 (tiga ratus tiga belas ribu seratus tujuh belas) suara atau 49,49% (empat puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dari total perolehan suara sah, sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumedang Tahun 2024, sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima pukul 11.00 WIB.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Januari 2025.